



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Strategi Pengawasan Klien Pemasarakatan Berbasis *Community Based Correction*

Community Based Correction Client Supervision Strategy

Ahmad Syafei A Moeis

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

*Corresponding Author: E-mail: chaps1818@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 13 May, 2026

Revised: 09 Jun, 2026

Accepted: 11 Jul, 2026

Kata Kunci: Community Based Correction, Pengawasan Berbasis Komunitas, Asesmen Risiko Dan Kebutuhan, Pembimbing Kemasyarakatan, Reintegrasi Sosial.

Keywords: *Community Based Correction, Communit Based Supervision, Risk and Needs Assessment, Community Guidance, Social Reintegration.*

DOI: [10.56338/jks.v9i7.11655](https://doi.org/10.56338/jks.v9i7.11655)

ABSTRAK

Pengawasan pembimbingan kemasyarakatan merupakan aspek penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan, mencegah pelanggaran, serta mendukung reintegrasi sosial klien. Namun praktik di lapangan menghadapi tantangan seperti disparitas kapasitas antar daerah, beban kasus tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta prosedur monitoring dan pelaporan yang belum seragam. Penelitian ini bertujuan menyusun peta konseptual dan rekomendasi strategi pengawasan klien pemasarakatan berbasis *community based correction* melalui *literature review*. Sintesis difokuskan pada: komponen strategi pengawasan, mekanisme kepatuhan dan tindak lanjut pelanggaran, peran komunitas dalam rehabilitasi, serta pertimbangan adopsi teknologi monitoring beserta tantangan hukum dan privasi. Temuan menunjukkan bahwa pengawasan efektif perlu mengintegrasikan “dua roda”, yaitu kepatuhan dan rehabilitasi. Keterlibatan komunitas berperan sebagai kanal dukungan sosial dan penguatan proses perubahan perilaku, sedangkan teknologi monitoring layak dipertimbangkan dengan prasyarat tata kelola yang jelas. Penelitian merekomendasikan model pengawasan berlapis dan akuntabilitas berbasis indikator kinerja.

ABSTRACT

Supervision in community-based correctional services is crucial to ensure program compliance, prevent violations, and support clients' social reintegration. In practice, supervision faces challenges such as regional capacity disparities, high case loads, limited human resources, and inconsistent monitoring and reporting procedures. This study aims to develop a conceptual map and recommend an evidence-informed supervision strategy for clients under community based correction using a literature review. The synthesis focuses on supervision strategy components, compliance and accountable follow-up mechanisms, the role of the community in rehabilitation, and the potential adoption of monitoring technology along with legal and privacy concerns. Findings suggest that effective supervision should integrate two “wheels”: compliance and rehabilitation. Community involvement strengthens reintegration through social support and feedback channels, while monitoring technology should be considered only with clear governance prerequisites. The study recommends a layered supervision model and accountability anchored in performance indicators.

PENDAHULUAN

Pengawasan dalam pembimbingan kemasyarakatan merupakan unsur krusial untuk memastikan syarat dan program dijalankan secara optimal, mencegah penyimpangan, serta mendorong reintegrasi sosial yang bermakna. Namun, kondisi praktik menunjukkan adanya variasi kualitas, tantangan beban kasus, keterbatasan Sumber Daya Manusia, serta kelemahan pada prosedur monitoring/pelaporan yang belum seragam. Dalam perspektif *community based correction*, pengawasan diarahkan untuk memastikan klien tetap berada pada jalur rehabilitasi dan reintegrasi, bukan sekadar pengendalian kepatuhan administratif (Taxman dkk, 2006; Labrecque dkk, 2023).

Mengingat kompleksitas permasalahan melingkupi pembimbingan kemasyarakatan, beberapa tantangan utama perlu menjadi fokus perhatian dalam desain strategi pengawasan. Pertama, adanya disparitas kapasitas antar daerah dan unit pembimbingan yang menyebabkan inkonsistensi praktik pengawasan, sehingga diperlukan standar operasional yang jelas dan mekanisme pembinaan yang berkelanjutan. Kedua, beban kasus yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia menuntut pendekatan prioritas berbasis asesmen risiko agar intervensi dan pengawasan dapat difokuskan pada klien dengan risiko residivisme tinggi. Ketiga, keterbatasan koordinasi lintas-sektor menghambat upaya reintegrasi sosial, sehingga mekanisme bridging dan rujukan yang efektif menjadi krusial. Keempat, adopsi teknologi monitoring perlu disertai kebijakan privasi, tata kelola data, dan mekanisme respons pelanggaran yang cepat agar teknologi menjadi pelengkap yang etis dan efektif (Taxman dkk, 2006; Zhao dkk, 2021).

Community based correction menekankan bahwa “pemidanaan” seharusnya memberi ruang pada rehabilitasi, keadilan restoratif, dan dukungan komunitas; model isolatif/punitif dinilai memiliki keterbatasan dalam menurunkan residivisme serta memperlebar stigma sosial yang membuat reintegrasi menjadi lebih sulit. Konsekuensinya, strategi pengawasan harus menyeimbangkan aspek keselamatan publik dan hak-hak klien, serta memastikan komunitas terlibat sebagai ekosistem pemulihan (Moore dkk, 2015).

Permasalahan tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi pengawasan yang tidak hanya menekankan kepatuhan administratif, melainkan juga memfasilitasi perubahan perilaku dan pemulihan sosial. Kebutuhan ini mengimplikasikan perpaduan antara asesmen risiko dan kebutuhan klien, intervensi yang terarah pada faktor kriminogenik, keterlibatan komunitas sebagai mitra rehabilitatif, serta kebijakan yang mendukung tata kelola teknologi yang bertanggung jawab. Dengan demikian penelitian ini memfokuskan diri pada identifikasi prinsip operasional, mekanisme kepatuhan dan sanksi yang adil, serta model kolaborasi antara pembimbing kemasyarakatan dan aktor komunitas (Taxman dkk, 2006; Moore dkk, 2015).

Penelitian ini bertujuan menyusun peta konseptual dan rekomendasi strategi pengawasan klien kemasyarakatan berbasis *community based correction* melalui *literature review*, dengan fokus pada komponen utama strategi pengawasan klien kemasyarakatan berbasis *community based correction*, mekanisme kepatuhan dan tindak lanjut pelanggaran yang akuntabel, peran komunitas dalam memastikan reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme, kontribusi teknologi monitoring sebagai opsi pengawasan modern pada kerangka komunitas beserta tantangan hukumnya, rujukan bukti ilmiah untuk menjembatani pengawasan dan perubahan perilaku (Gleicher & Green, 2020).

Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan sekaligus mencapai tujuan operasional berikut: pertama, mengidentifikasi komponen utama strategi pengawasan yang efektif dalam kerangka *community based correction*, termasuk indikator, prosedur, serta kriteria respons terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kedua, menelaah peran komunitas dan mekanisme keterlibatan masyarakat yang dapat memperkuat proses reintegrasi sosial serta membantu mengurangi risiko residivisme. Ketiga, mengevaluasi peran teknologi monitoring—misalnya *electronic monitoring*—sebagai pelengkap dalam pengawasan berbasis komunitas, termasuk implikasi hukum, aspek etika, dan tata kelola data. Keempat, menyusun rekomendasi kebijakan dan praktik operasional yang praktis dan

dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur di Balai Pemasyarakatan (Belur dkk, 2020).

Alasan penting penelitian ini adalah *community based correction* menuntut perubahan desain pengawasan: pengawasan harus terintegrasi dengan rehabilitasi dan keadilan restoratif bukan hanya “pengawasan jarak jauh”; standar operasional pengawasan dibutuhkan agar praktik di lapangan tidak bervariasi secara berlebihan dan tetap selaras dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan Hak Asasi Manusia; teknologi monitoring berkembang, tetapi adopsi teknologi monitoring membutuhkan reformasi legal, kapasitas institusi, dan tata kelola etis; tanpa itu, teknologi berisiko menghasilkan “*digital surveillance*” yang tidak adil atau menambah beban sosial/ psikologis; literatur koreksional psikologi menunjukkan bahwa efektivitas intervensi di komunitas sangat terkait pada kesesuaian intensitas layanan dengan risiko, penargetan kebutuhan kriminogenik, serta praktik di lapangan (Taxman dkk, 2006; Belur dkk, 2020; Zhao dkk, 2021).

Ruang lingkup tinjauan mencakup literatur akademik dan dokumen kebijakan yang relevan dengan pengawasan komunitas dan pembimbingan kemasyarakatan, mencakup kajian empiris, tinjauan sistematis, pedoman praktik, dan studi kasus komparatif. Penelitian ini membatasi periode publikasi pada rentang 2025–2026 untuk menangkap perkembangan konsep dan teknologi terkini, dengan fokus pada konteks kebijakan, mekanisme operasional, dan bukti efektivitas intervensi. Keterbatasan penelitian ini meliputi ketergantungan pada sumber yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia serta keterbatasan studi longitudinal yang spesifik pada konteks Indonesia, sehingga beberapa implikasi secara implementatif membutuhkan adaptasi kontekstual.

Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian *literature review* ini menggunakan kerangka sintesis tematik melalui fondasi filosofis *community based correction*, desain pengawasan berbasis standar, prinsip koreksional berbasis bukti untuk layanan dan supervisi, opsi teknologi monitoring dan pelajaran komparatif, serta implikasi etika dan perlindungan hak. Metode yang digunakan adalah *literature review* yang mengikuti langkah-langkah identifikasi, seleksi, ekstraksi data, dan sintesis tematik. Sintesis dilakukan secara tematik untuk merangkum pola-pola strategi pengawasan, tantangan implementasi, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti yang ada (Zhao dkk, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Community based correction berangkat dari kebutuhan transformasi paradigma koreksi dari model isolasi dan punitif menuju model reintegrasi dan rehabilitasi yang melibatkan komunitas. Dalam konteks ini, pengawasan dipandang sebagai bagian dari layanan pemasyarakatan yang harus menjamin kepatuhan terhadap syarat-program, dukungan reintegrasi, respons terhadap pelanggaran secara adil dan terverifikasi, dan tata kelola yang akuntabel serta menghormati Hak Asasi Manusia. Beberapa hal dapat dikelompokkan menjadi beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. *Community based correction* sebagai paradigma keadilan rehabilitative dan restoratif. Literatur menekankan reintegrasi, rehabilitasi, keadilan restoratif, partisipasi komunitas, serta tantangan etika seperti stigma, pembatasan terhadap keselamatan publik, dan ketegangan antara hak klien dan perlindungan masyarakat (Bazemore & Stinchcomb, 2004).
2. Buku pedoman pengawasan berbasis prosedur dan kinerja. Dokumen buku pedoman pengawasan program pembimbingan kemasyarakatan menetapkan ruang lingkup pengawasan, norma, serta mekanisme/ prosedur. Buku pedoman juga menyediakan kerangka indikator input-proses-output-outcome-impact.
3. Koreksional psikologi dan pengawasan berbasis *risk need responsivity/ core correctional practices*. Literatur koreksional psikologi menjelaskan bahwa efektivitas pengurangan residivisme pada konteks koreksional-komunitas sangat bergantung pada penerapan prinsip *risk need responsivity* serta *core correctional practices*. Prinsip-prinsip ini menjadi jembatan antara “pengawasan administratif” dan “pengawasan sebagai intervensi perubahan perilaku” (Taxman dkk, 2006; Gleicher & Green, 2020).

4. Teknologi monitoring sebagai dukungan pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction*. Literatur komparatif mengenai teknologi monitoring menegaskan bahwa teknologi monitoring dapat membantu *post-release supervision* dan mengurangi *overcrowding* jika diintegrasikan pada kerangka legal-teknis dan dukungan komunitas. Namun ada tantangan: fragmentasi regulasi, kesiapan institusi, isu privasi dan keadilan, beban biaya/ ketimpangan, serta risiko “*digital incarceration*”.

Argumen utama yang muncul dari gabungan literatur menekankan bahwa *community based correction* bukan sekadar memindahkan klien ke lingkungan komunitas, melainkan mewajibkan desain pengawasan yang mampu mengorkestrasi proses rehabilitasi sekaligus memastikan akuntabilitas. Karena itu, literatur juga menegaskan bahwa buku pedoman pengawasan yang terukur merupakan prasyarat penting agar pelaksanaan pengawasan tidak bersifat ad hoc, tidak menghasilkan praktik yang diskriminatif, dan tidak menimbulkan inkonsistensi antar pelaksana maupun antar kasus. Dari perspektif ilmiah, pengawasan dan intervensi perlu terintegrasi dengan prinsip-prinsip *risk need responsivity* dan penerapan praktik *core staff practices* guna memaksimalkan peluang terjadinya perubahan perilaku yang berkontribusi pada penurunan residivisme. Selanjutnya, literatur menyebutkan bahwa teknologi monitoring dapat menjadi instrumen penguatan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada tiga pilar utama: ketepatan kerangka legal, kesiapan teknologi dan institusi, serta integrasi rehabilitasi yang berjalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (Taxman dkk, 2006).

Penelitian *literature review* ini melakukan sintesis dengan mengekstraksi beberapa aspek kunci, yaitu tema strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction*, elemen tata kelola, mekanisme kepatuhan dan verifikasi, bentuk intervensi pendukung reintegrasi, serta implikasi teknologi monitoring terhadap pengawasan komunitas. Fokus investigasi diarahkan untuk menilai kesesuaian antara “strategi pengawasan” (apa yang dilakukan) dan “mekanisme perubahan” (mengapa itu berpotensi efektif), sehingga tidak berhenti pada pemetaan praktik, tetapi juga menguji hubungan logis antara desain pengawasan dengan kemungkinan dampak terhadap perubahan perilaku klien (Blasko, 2016).

Adapun temuan mayor yang dirangkum dari tinjauan pustaka antara lain bahwa pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* perlu dirancang secara terstandar melalui prosedur, indikator, pelaporan, dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang jelas; komunitas harus diposisikan sebagai aktor rehabilitatif, bukan hanya penerima informasi, melalui pelibatan masyarakat dan pengawasan gabungan yang dikoordinasikan; prinsip *risk need responsivity/ core correctional practices* memperkuat pengawasan sebagai intervensi dengan pengaturan intensitas sesuai tingkat risiko, penetapan target pada kebutuhan kriminogenik, serta responsivitas terhadap karakteristik klien; dan teknologi monitoring memiliki potensi sebagai instrumen teknologi pengawasan, tetapi memerlukan reformasi legal, kesiapan infrastruktur, mekanisme respons pelanggaran yang cepat, serta jaminan perlindungan privasi sekaligus keadilan dalam penerapannya (Lowenkamp dkk, 2006).

METODE

Strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* perlu dirumuskan dengan tujuan yang jelas: pertama, strategi tersebut harus mampu mendorong reintegrasi sosial dan perubahan perilaku, sehingga tidak berhenti pada kepatuhan formal semata; kedua, strategi harus bisa diimplementasikan melalui prosedur yang akuntabel dan terukur, dengan indikator kinerja yang memungkinkan evaluasi berkelanjutan; ketiga, strategi perlu meminimalkan risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia serta mengurangi peluang terjadinya stigma dan diskriminasi selama proses pengawasan; dan keempat, strategi harus melakukan penilaian kritis terhadap opsi teknologi monitoring apabila teknologi tersebut hendak diadopsi—termasuk menilai dampaknya terhadap hak privasi, risiko ketimpangan, serta kesiapan tata kelola.

Keterkaitan antar-literatur dibangun melalui titik temu beberapa kerangka: *community based correction* diposisikan sebagai paradigma yang menekankan reintegrasi dan rehabilitasi melalui jejaring komunitas; sementara itu, buku pedoman pengawasan dipahami sebagai perangkat operasional yang

memuat norma, prosedur, mekanisme penanganan pelanggaran, pelibatan masyarakat, serta indikator kinerja yang bisa dipakai untuk memantau mutu layanan dan kepatuhan secara bermakna. Selanjutnya, koreksional psikologi menjadi fondasi berbasis bukti untuk mendesain layanan dan supervisi—misalnya melalui pendekatan *risk need responsivity* dan *core correctional practices*—agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menargetkan kebutuhan perubahan yang relevan dengan risiko dan karakteristik klien. Terakhir, literasi mengenai teknologi monitoring diposisikan sebagai perangkat teknologi yang mengubah bentuk pengawasan, sehingga mensyaratkan reformasi legal dan tata kelola etis, bukan sekadar keputusan teknis (Weisburd, 2022).

Solusi penelitian ini disusun melalui *literature review* yang memadukan beberapa lapisan analisis. Pertama, dilakukan *thematic synthesis* untuk mengurai komponen-komponen strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction*, sehingga dapat dipetakan unsur apa saja yang harus ada agar pengawasan berorientasi reintegrasi dan perubahan perilaku. Kedua, buku pedoman pengawasan khususnya bagian yang memuat prosedur dan indikator—diintegrasikan dengan prinsip *risk need responsivity/ core correctional practices*, agar rancangan supervisi memiliki dasar bukti tentang bagaimana intensitas, penargetan kebutuhan, dan cara *core correctional practices* dapat meningkatkan outcome rehabilitatif. Ketiga, dilakukan sintesis lesson learned dari literatur teknologi monitoring yang menyoroti kebutuhan kesiapan legal-teknis-komunitas: apa saja prasyarat penerapan, bagaimana respons terhadap pelanggaran seharusnya dijalankan, dan bagaimana mengelola konsekuensi etis seperti privasi, potensi bias, serta disparitas dampak pada kelompok tertentu.

Transformasi dilakukan dari “temuan studi individual” menjadi “komponen strategi yang dapat ditransfer”. Konsep *community based correction* ditransformasikan menjadi prinsip strategi yang lebih operasional, seperti prinsip reintegrasi, pendekatan restoratif, orientasi komunitas, dan etika dalam hubungan pengawas–klien. Dokumen buku pedoman kemudian ditransformasikan menjadi rancangan prosedur operasional beserta indikator yang tidak hanya mengukur kepatuhan administratif, tetapi juga mengukur kemajuan perilaku, kualitas keterlibatan dengan layanan komunitas, dan efektivitas dukungan reintegrasi. Prinsip *risk need responsivity/ core correctional practices* ditransformasikan menjadi rancangan yang lebih praktis—misalnya bagaimana menentukan intensitas supervisi, bagaimana melakukan penargetan kebutuhan, serta bagaimana menerapkan *core correctional practices* dalam intervensi dan monitoring. Sementara itu, literatur teknologi monitoring ditransformasikan menjadi “syarat adopsi” dan mekanisme tata kelola: kapan teknologi layak dipertimbangkan, bagaimana respons terhadap pelanggaran dilakukan secara proporsional dan manusiawi, serta bagaimana mitigasi dilakukan terhadap risiko privasi, stigma, dan ketimpangan.

Dari sisi bukti, kriteria yang dipakai dalam sintesis menekankan relevansi langsung terhadap keputusan kebijakan dan desain operasional. Literatur yang disertakan harus memenuhi aspek kesesuaian konteks dengan pengawasan komunitas/pembimbingan kemasyarakatan, serta memiliki keterkaitan dengan mekanisme supervisi/monitoring yang mendukung reintegrasi. Selain itu, studi harus mendukung kebutuhan akan prosedur yang akuntabel dan evaluasi kinerja—artinya menyediakan indikator, mekanisme pencatatan, atau kerangka evaluasi yang bisa diturunkan menjadi praktik. Terakhir, evidence harus relevan untuk pengambilan keputusan kebijakan, termasuk keputusan adopsi teknologi monitoring dan bagaimana buku pedoman pengawasan diselaraskan dengan tata kelola etis dan reformasi legal agar pengawasan tetap selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan mengurangi stigma/ diskriminasi (Fazel, 2021).

HASIL DAN DISKUSI

Pernyataan

Strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* dapat dipaparkan sebagai kerangka pengawasan end-to-end yang meliputi pengaturan nilai dan tujuan, prosedur kepatuhan dan penanganan pelanggaran, intervensi reintegrasi yang melibatkan komunitas,

penguatan *core correctional practices* berbasis *risk need responsivity/ core correctional practices*, dan opsi teknologi monitoring dengan prasyarat legal-teknis dan etika (Hamja, 2025).

Interpretasi

Berangkat dari literatur, interpretasi dilakukan pada lima hubungan sebab-akibat yang paling relevan untuk pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction*:

- Nilai *community based correction* → desain interaksi pengawasan.
Ketika pengawasan dipahami sebagai proses reintegrasi dan restorasi, maka verifikasi kepatuhan harus berjalan bersama pendampingan kebutuhan (hak dan layanan), bukan semata kontrol.
- Prosedur terstandar → akuntabilitas dan konsistensi.
Buku pedoman pengawasan yang memuat norma, ruang lingkup, tahapan, dan indikator mendorong pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengurangi risiko inkonsistensi antarwilayah.
- Komunitas sebagai ko-kontrol rehabilitatif → penurunan hambatan reintegrasi.
Pelibatan masyarakat (mis. kelompok layanan bimbingan integrasi) memperluas jaringan dukungan, sekaligus meningkatkan kualitas informasi keberadaan/risiko.
- Risk need responsivity/ core correctional practices* → pengawasan yang menurunkan risiko secara berbasis bukti.
Dengan prinsip *risk need responsivity* dan *core correctional practices*, intervensi dan supervisi komunitas lebih “terarah” pada faktor kriminogenik dan keberhasilan keterlibatan klien.
- Teknologi monitoring → penguatan monitoring, tetapi tidak menggantikan rehabilitasi.
teknologi monitoring membantu menambah kepastian pemantauan, namun tanpa reformasi legal dan integrasi layanan rehabilitatif berpotensi berubah menjadi *digital incarceration*.

Hasil

Berikut peta strategi (disintesis dari literatur yang dirujuk) yang dapat dipakai sebagai kerangka rancangan pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction*:

Komponen Strategi	Isi Strategi	Rujukan Bukti/ Kerangka
Fondasi Filosofis	<i>reintegration–rehabilitation–restorative justice</i> ; pengurangan stigma; keseimbangan keselamatan publik dan Hak Asasi Manusia	Hamja, (2025)
Tata Kelola & Norma	Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, objektivitas, non-diskriminatif, partisipatif, berkelanjutan	Pedoman Pengawasan (2026)
Mekanisme Kepatuhan	Penjadwalan kunjungan, penilaian kepatuhan syarat umum/ khusus, dokumentasi, pelaporan berkala	Pedoman Pengawasan (2026)
Verifikasi & Investigasi Pelanggaran	Identifikasi → verifikasi (waktu maksimal tertentu) → investigasi (dokumen/ wawancara/ data dukung) → sidang TPP → rekomendasi tindak lanjut	Pedoman Pengawasan (2026)
Pelibatan Komunitas	Kelompok layanan bimbingan integrasi, pengumpulan informasi keberadaan berjenjang, pengawasan gabungan untuk klien berisiko lebih tinggi	Pedoman Pengawasan (2026)

Prinsip Perubahan Perilaku	<i>Risk–Need–Responsivity</i> dan <i>Core Correctional Practices</i> : intensitas sesuai risiko, target kebutuhan kriminogenik, responsivitas karakteristik klien, relasi firm-but-fair, problem-solving, penguatan prososial	Polaschek, dkk. (2019)
Opsi Teknologi	Adopsi teknologi monitoring hanya jika: reformasi legal, kesiapan infrastruktur dan institusi, mekanisme respons pelanggaran, perlindungan privasi/ keadilan, serta integrasi layanan rehabilitatif	Hamja, dkk. (2026)

Temuan

Temuan paling menonjol yang “paling bisa dipergunakan” untuk menyusun strategi pengawasan klien masyarakatan berbasis *community based correction* adalah:

- a. Pengawasan klien masyarakatan berbasis *community based correction* harus memiliki “dua roda”: roda kepatuhan dan roda rehabilitasi. Buku pedoman pengawasan menyediakan roda kepatuhan (prosedur, verifikasi, pelaporan, tindak lanjut). Roda rehabilitasi harus ditopang oleh prinsip *risk need responsivity/ core correctional practices* agar supervisi benar-benar mengarah pada perubahan faktor kriminogenik (Polaschek dkk, 2019).
- b. Pelibatan masyarakat memperkuat efektivitas pengawasan melalui dua kanal: informasi dan dukungan sosial.
Kanal informasi: keberadaan/indikasi risiko terpantau berjenjang. Kanal dukungan sosial: komunitas menjadi ekosistem reintegrasi yang menurunkan hambatan sosial (Hamja, 2025).
- c. Teknologi monitoring layak dipertimbangkan sebagai instrumen dukungan, tetapi bukan pengganti hubungan dan program rehabilitatif.
Literatur komparatif menegaskan perlunya kerangka hukum dan kapasitas institusional; jika tidak, teknologi monitoring dapat menambah beban, menimbulkan isu privasi, dan menciptakan stigma baru (Hamja dkk, 2026).
- d. Indikator kinerja berbasis input–proses–output–outcome–impact menjadi “tali jangkar” akuntabilitas.
Buku pedoman pengawasan telah menyiapkan logika indikator hingga dampaknya. Ini penting agar strategi *community based correction* tidak berhenti pada “kegiatan” tetapi menuju “hasil dan dampak nyata” (Pedoman Pengawasan, 2026)

Penganggaran

Hal yang terkesan diluar komponen dari pengawasan klien masyarakatan namun pada prakteknya dilapangan menjadi bagian yang terpenting dalam proses keberhasilan pada pelaksanaan pengawasan klien masyarakatan. Pada prakteknya proses pengawasan klien masyarakatan yang melibatkan unsur masyarakat dan aph lainnya membutuhkan kordinasi dan komunikasi yang akan membutuhkan pembiayaan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan kelompok bimbingan integrasi yang sudah terbentuk akan menyusun program rencana kerja dan bagaimana mewujudkan rencana kerja yang sudah disusun tersebut dapat dilaksanakan seutuhnya. Sehingga diharapkan regulasi yang sudah ditetapkan dengan berbentuk Pedoman Pengawasan Klien Masyarakatan ini dapat terwujud di kehidupan masyarakat secara optimal, yang mana pembiayaan dan penganggaran ini dilekatkan pada postur anggaran Balai Masyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Masyarakatan Kementerian Imigrasi dan Masyarakatan. Sehingga diharapkan regulasi yang disusun oleh Unit Eselon 1 ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara umum melalui Balai Masyarakatan yang merupakan institusi terakhir yang langsung berhubungan dengan masyarakat umum dan aph lainnya (Hamja, 2025).

KESIMPULAN

Berangkat dari sintesis berbagai literatur, terlihat adanya gap utama berupa belum terintegrasikannya standar prosedural pengawasan yang menekankan kepatuhan dengan kerangka perubahan perilaku berbasis bukti seperti *risk need responsivity/ core correctional practices* secara konsisten di praktik lapangan. Selain itu, masih diperlukan pengujian implementasi karena meskipun konsepnya sudah dikenal, evaluasi yang menunjukkan bagaimana berbagai komponen strategi kepatuhan, pendekatan berbasis kebutuhan dan risiko, serta intervensi perubahan perilaku bekerja bersama dalam konteks nyata lintas wilayah masih terbatas. Literatur juga menunjukkan bahwa model teknologi monitoring berpotensi memberi manfaat, tetapi penerapannya di Indonesia memerlukan adaptasi yang jelas terkait aspek legal, kapasitas pelaksanaan, serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Arah implementasi yang direkomendasikan adalah membangun pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* sebagai program terintegrasi yang menggabungkan kepatuhan, proses reintegrasi, dan intervensi berdasarkan kebutuhan. Pelaksanaan pengawasan perlu mengikuti buku pedoman pengawasan yang jelas, termasuk norma, mekanisme penanganan pelanggaran, pelaporan berkala, serta sistem evaluasi. Dalam praktik pembimbingan dan supervisi, prinsip *risk need responsivity/ core correctional practices* perlu diurutkan, misalnya melalui penentuan intensitas kunjungan, fokus intervensi pada kebutuhan yang kriminogenik, serta penguatan relasi yang tegas namun tetap adil. Jika teknologi monitoring dipertimbangkan, maka prasyarat adopsinya harus disiapkan terlebih dahulu, meliputi reformasi regulasi, kesiapan teknologi dan pusat pemantauan, mekanisme respons terhadap pelanggaran, serta perlindungan privasi dan keadilan dalam pembiayaan.

Berdasarkan temuan tersebut, solusi strategi yang dapat dirumuskan antara lain adalah membentuk Model strategi pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* berlapis yang mencakup lapisan kepatuhan terstandar, lapisan rehabilitasi terarah dengan *risk need responsivity/ core correctional practices* sebagai prinsip layanan, serta lapisan dukungan komunitas melalui kelompok layanan bimbingan integrasi dan kemitraan layanan. Selanjutnya, evaluasi perlu dirancang agar “terhubung sebab-akibat”, yaitu menekankan indikator outcome seperti reintegrasi dan perubahan perilaku, sehingga evaluasi tidak berhenti pada pencatatan aktivitas. Terakhir, adopsi teknologi harus dilakukan secara etis dan proporsional dengan governance data, mekanisme keberatan, serta mitigasi risiko dampak ekonomi dan stigma.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual strategi dari pengawasan klien pemasyarakatan berbasis *community based correction* yang menggabungkan fondasi *community based correction*, buku pedoman pengawasan kemasyarakatan, landasan koreksional psikologi melalui *risk need responsivity/ core correctional practices*, serta pelajaran dari penerapan teknologi monitoring. Penelitian ini juga menghasilkan rekomendasi komponen implementasi yang dapat digunakan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur di Balai Pemasyarakatan serta penyelarasan program lintas aktor. Pada akhirnya, penelitian ini menawarkan arah kebijakan penguatan pengawasan yang tidak hanya berorientasi “mengawasi”, tetapi juga “membantu perubahan perilaku” agar reintegrasi sosial dapat berlangsung secara aman dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Belur, J., Thornton, A., Tompson, L., Manning, M., Sidebottom, A., & Bowers, K. 2020. A systematic review of the effectiveness of the electronic monitoring of offenders. *Journal of Criminal Justice*. 68 (101686): 1-18.
- Bazemore, G., & Stinchcomb, J. 2004. A Civic Engagement Model of Reentry: Involving Community Through Service and Restorative Justice. *Federal Probation*. 68 (2): 14-24.

- Blasko, B.L., Souza, K.A., Via, B., & Taxman, F.S. 2016. Performance Measures in Community Corrections: Measuring Effective Supervision Practices with Existing Agency Data. *Federal Probation*. 80 (3): 26-32.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2026. *Pedoman Pengawasan Program Pembimbingan Kemasyarakatan*. Jakarta: Ditjenpas.
- Fazel, S., Hurton, C., Burghart, M., DeLisi, M., & Yu, R. 2024. An updated evidence synthesis on the Risk-Need-Responsivity (RNR) model: Umbrella review and commentary. *Journal of Criminal Justice*. 92 (102197): 1-9. DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2024.102197.
- Gleicher, L., & Green, E. 2020. Effective Strategies in Community Supervision: Core Correctional Practices and Motivational Interviewing. *Illinois Criminal Justice Information Authority*. 25 (8): 1-18.
- Hamja, H. 2025. Community-Based Correction (CBC): Efforts to Achieve a Balance Between Rehabilitation and Social Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 7 (1): 137-149.
- Hamja, H., Nunna, B. P., Sutrisno, E., Sambas, N., & Widjayanti, E. 2026. The Potential Application of The Bridging Approach in Community-Based Corrections in Indonesia: A Comparative Perspective. *Law Reform*. 22(1): 35-62.
- Labrecque, R.M., Viglione, J., & Caudy, M. 2023. The Impact of Community Supervision Officer Training Programs on Officer and Client Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Justice Quarterly*. 40 (4): 587-611. DOI: 10.1080/07418825.2022.2120062.
- Lowenkamp, C.T., Pealer, J., Smith, P., & Latessa E.J. 2006. Adhering to the Risk and Need Principles: Does It Matter for Supervision-Based Programs? *Federal Probation*. 70 (3): 1-14.
- Moore, K.E., Stuewig, J.B., & Tangney, J.P. 2015. The Effect of Stigma on Criminal Offenders' Functioning: A Longitudinal Mediation Model. *Deviant Behav*. 37(2):196-218. DOI: 10.1080/01639625.
- Polaschek, D. L. L., Day, A., & Hollin, C. R. 2019. *The Wiley International Handbook of Correctional Psychology*. Wiley.
- Taxman, F.S., Thanner, M., & Weisburd, David. 2006. Risk, Need, and Responsivity: It All Depends. *Crime Delinq*. 52 (1): 28-51. DOI: 10.1177/0011128705281754.
- Weisburd, K. 2022. Punitive Surveillance. *Virginia Law Review Association*. 108 (1): 147-221.
- Zhao, I.Y., Ma, Y.X., Yu, M.W.C., Liu, J., Dong, W.N., Pang, Q., Lu, X.Q., Molassiotis, A., Holroyd, E., & Wong, C.W.W. 2021. Ethics, Integrity, and Retributions of Digital Detection Surveillance Systems for Infectious Diseases: Systematic Literature Review. *J Med Internet Res*. 23(10): e32328. DOI: 10.2196/32328.